

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

Oleh

Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, Agnes Indriani, Universitas Tidar Magelang

Email: ririnovita81@gmail.com, lulukdwis231099@gmail.com, agnesindri51@yahoo.com

Abstrak

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual yang dapat merugikan seseorang, yang terkena perlakuan itu. Bahkan dapat diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pelecehan seksual yang nantinya dapat membantu beberapa pihak yang terkait dalam menghadapi masalah tersebut seperti orangtua, polisi dan korban pelecehan seksual tersebut. Faktor penyebab mengapa seseorang melakukan pelecehan seksual dikarenakan faktor biologik dan faktor sosial budaya. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pelecehan seksual tercantum dalam Peraturan Undang-Undang-an, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam menangani kasus tersebut dibutuhkan peran serta aparatur negara, yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum yang tugasnya melindungi masyarakat. Peran orang tua juga sangat penting disini sebagai penenang dan menjadi semangat bagi anak tersebut agar anak tidak menjadi trauma atas kejadian yang telah dialaminya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Korban*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia kejahatan kesusilaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kejahatan kesusilaan atau *moral offerences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global.¹

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam buku III KUHP mulai pasal 281 sampai dengan pasal 299 sebagai berikut: kejahatan yang melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi

terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya 15 tahun, perkosaan berbuat cabul dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan kejahatan

¹ Romli Atmasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi Mandar Maju, Bandung. 1995, hlm. 103.

mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.²

Saat ini yang sedang marak di Indonesia adalah pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Orang yang melakukan pelecehan seksual pada anak dibawah umur karena salah satunya yang tidak terpuaskan hasratnya. Perilaku orang tersebut sangat bergeser pada tindakan perilaku yang menyimpang dan mengancam taraf keselamatan, ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat. Pelecehan seksual sangat memberikan dampak yang buruk terhadap korban, apalagi yang menjadi korban adalah anak dibawah umur. Anak sebagai subjek hukum tentu saja mempunyai hak, yang dikenal dengan Hak Asasi Anak. Konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur hak anak sebagai landasan yuridis perlindungan yakni “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk anak sebagai korban) diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Salah satu kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di *Jakarta International School* (JIS) pada April 2014. Dalam kasus tersebut, kita berfikir dimana saat itu pihak yang seharusnya melindungi anak. Hal tersebut sangat memprihatinkan, terlebih korbannya adalah anak-anak. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa anak belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Jika dilihat dari latar belakang sekolahnya, JIS adalah salah satu sekolah yang bertaraf internasional sehingga banyak orang tua ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Salah satu alasannya sisi kenyamanan yang terjamin. Namun pada kenyataannya ada sebagian anak mereka yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, dan yang lebih membuat mirisnya lagi,

hal tersebut dilakukan oleh pihak yang bekerja di sekolah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Faktor dan dampak pelecehan seksual serta upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan pelecehan seksual terhadap anak.

1.3. Tujuan

Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui tentang penanggulangan hukum terhadap tindak pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak saat menjadi korban pelecehan seksual.
4. Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi ketika seorang anak menjadi korban pelecehan seksual dan solusi untuk mengatasi agar pelecehan seksual tidak terjadi.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :

1. Menambah pengetahuan tentang masalah pelecehan seksual terhadap anak.
2. Sebagai referensi bagi mahasiswa nanti dimasa yang akan datang.
3. Sebagai referensi bagi masyarakat umum agar lebih paham masalah pelecehan seksual.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Masyarakat merupakan kelompok dalam atau kumpulan manusia, tidak penting berapa jumlahnya, yang penting lebih dari satu manusia. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidak didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.⁴ Berbicara soal manusia dalam masyarakat dibutuhkan perlindungan kepentingan yang dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup sebagai patokan bagaimana manusia bertingkah laku. Pedoman

²Prof. Moeljatno, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281-299

³Ridwan, Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik HAM di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol 17, No.1, Juni 2010, hlm.178-179

inilah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yang pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau dianjurkan untuk dijalankan.⁵ Masyarakat sangat erat hubungannya dengan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum dimana pada norma tersebut memiliki kedudukan dan aturannya masing-masing. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat, baik yang positif maupun negatif, misalnya gotong royong, musyawarah warga, siskamling, pencurian, kekerasan, pelecehan seksual baik remaja maupun dibawah umur. Yang sedang marak sekarang ini adalah kasus pelecehan seksual dibawah umur.

Menurut Collier (1992) pelecehan seksual secara *etimologi* dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit.⁶ Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu. Selain itu dapat diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia.⁷

B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup perilaku menetap, berbicara mengenai seksualitas, menyentuh tubuh perempuan, mencoba memaksa perempuan untuk melakukan tindakan seksual

yang tidak diinginkan, mengajak kencan berulang kali hingga sampai dengan pemerkosaan (Matlin, 1987).⁸

Selain itu secara lebih jelas, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
2. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.
3. Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
4. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian, atau gaya seseorang.
5. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
6. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi (2001) membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis:⁹

1. *Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
2. *Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
3. *Sexual Bribery* yaitu penyuaipan untuk melakukan hal yang berbau seksual

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.1-2.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.4.

⁶ <https://www.scribd.com/doc/255780660/Landasan-Teori-Pelecehan-Seksual>, diakses tanggal 24 Oktober 2017, jam 01.25 WIB

⁷ *Ibid*

⁸ Matlin, M.W. (1987). *The Psychology of Women*. Florida: Holt & Rinehart Winston, Inc, hlm 57

⁹ Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi. (2001). *Pelecehan Seksual ?*, Yogyakarta, hlm. 45-46.

dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.

4. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
5. *Sexual Assault* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan, seksual yang terang-terangan atau kasar.

Sedangkan Kelly (1998) membaginya dalam bentuk pelecehan seksual yang dapat dilihat sebagai berikut:¹⁰

1. Bentuk Visual : tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
2. Bentuk Verbal : siulan-siulan, gosip, gurauan seksual, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengancam (baik secara langsung maupun tersirat).
3. Bentuk Fisik : menyentuh, mencubit, menepuk-nepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

C. Pelaku Pelecehan Seksual

Yang menjadi pelaku pelecehan seksual kebanyakan adalah laki-laki yang menganggap bahwa dirinya itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan yang mempunyai harga diri yang rendah. Dan yang menjadi korban adalah perempuan yang pelaku belum tahu atau belum mengenal korban.

Pelaku pelecehan seksual menurut Collier (1992) terbagi dalam:¹¹

1. Normal dari sisi kejiwaan, karena baru berani melakukan pelecehan seksual apabila beramai-ramai dan tidak punya keberanian mental apabila sendirian.
2. Abnormal atau mempunyai kelainan jiwa dari segi kejiwaan, karena berani melakukan tindak pelecehan walaupun hanya seorang diri yang biasanya dalam

golongan ini tindak pelecehan seksual yang dilakukannya langsung mengarah pada masalah seksualitas bahkan berani melakukan pelecehan dan secara fisik seperti memegang bagian terlarang dari dirinya terhadap perempuan yang menjadi sasaran pelecehannya.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah persetujuan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 KUHP.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 KUHP.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.¹²

1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

¹⁰ Kelly, Liz (1998). *Surviving Sexual Violence*. Minneapolis : University of Minnesota Press, hlm 148.

¹¹ Collier, Rohan. (1992). *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, hlm 37

¹²Barda Nanawi, *Op.Cit.*, hlm. 83.

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. Kejahatan seksual.
2. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:
- Pasal 54 Ayat (1) berbunyi “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
- Pasal 54 Ayat (2) berbunyi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D .
- Pasal 76A berbunyi setiap orang dilarang:
- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif
- Pasal 76B berbunyi setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- Pasal 76C berbunyi setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 76D berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dinamakan penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungan dengan kepustakaan dan riset-riset dari sebelumnya karena yang digunakan adalah bahan hukum sekunder.¹³

Bahan tersebut merupakan hasil dari pendapat maupun pikiran para ahli yang mempelajari dalam bidang tertentu secara khusus. Pengumpulan bahan dilakukan dengan pencatatan teori-teori yang diperoleh dari doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum serta internet dan dilakukan pencatatan yang sederhana dengan kemudian diolah dan dianalisa dalam artikel ilmiah ini.

Artikel ilmiah yang kami tulis ini merupakan sebuah kasus permasalahan kaitannya dengan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh seseorang yang sudah dewasa dengan adanya beberapa faktor sehingga menciptakan aturan hukum yang dapat membatasinya.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

- a. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologik.

Dilihat dari kecenderungan biologiknya, lelaki cenderung berperan sebagai pelaku seks

¹³William H. Putman, *Legal Research, Analysis and Writing* (Australia:Thomson Delmar Learning,2004), hlm.

¹⁴ Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi. (2001). *Pelecehan Seksual?*, Yogyakarta, hlm. 89

yang aktif-ofensif dan perempuan berperan sebagai pelaku seks pasif-desensif.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual lelakilah yang berkemungkinan lebih besar sebagai pelaku jahatnya dan perempuan diposisikan sebagai korbannya. Laki-laki melakukan pelecehan seksual untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yaitu melakukan rangsangan erotis untuk menutupi dan mengatasi kelemahannya.

- b. Peristiwa pelecehan seksual dari faktor sosial budaya.

Pada garis besarnya, ada dua garis besar dalam sistem kekeluargaan, yakni berdasarkan garis ibu (*Matrilineal*) dan garis bapak (*Petrilineal*), dan pada umumnya garis yang dianut masyarakat Indonesia adalah garis bapak (*Petrilineal*). Adanya realita bahwa fisik lelaki lebih kuat daripada perempuan secara tidak langsung merubah pola pikir, sikap dan tingkah laku terhadap perempuan dan sebaliknya.

- c. Pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual.

Pendidikan sangat mempengaruhi terhadap adanya pelecehan seksual. Pada hal ini perempuan belum banyak kesempatan untuk menikmati jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga belum mampu menolak perlakuan, sikap dan anggapan yang diskriminatif terhadap dirinya.

- d. Keluarga dilihat dari faktor ekonomi.

Masyarakat dengan ekonomi rendah memicu seseorang untuk melakukan perbuatan kekerasan sebagai jalan keluarnya dan sasaran paling mudah adalah perempuan dengan anggapan bahwa fisik perempuan lemah.

- e. Timbulnya pelecehan seksual yang diambil dari faktor pembelajaran sosial dan motivasi.

Hukum yang menindak dengan tegas kasus-kasus pelecehan seksual belum juga sempurna, malah memperkuat dan menegaskan bagi timbulnya pelecehan seksual. Dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi terhadap pelecehan seksual. Hal ini dilakukan agar laki-laki tetap menempati posisinya.

B. Dampak Pelecehan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Kekerasan yang dialami

oleh anak-anak akan lebih sulit untuk diamati karena anak belum tahu bahwa dirinya menjadi korban, dan mereka cenderung malu dan tidak berani untuk menceritakan kepada orang tuanya, karena takut dimarahi dan ancaman dari pelaku pelecehan seksual tersebut. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.¹⁵

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.¹⁶

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.¹⁷

C. Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Siswa *Jakarta International School* (JIS).

Seperti yang kita tahu bahwa kasus pelecehan seksual pada siswa *Jakarta Interna-*

¹⁵Ivo Noviana, *Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jakarta, hlm.19

¹⁶Levitan et al, 2003; *Messman-Moore, Terri Patricia*, 2000; Dinwiddie et al, hlm. 200

¹⁷Romana Achmad, diakses dari <https://romanaachmad.weebly.com/cara-cara-mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2017, jam 04.03 WIB

tional School (JIS) sangat rumit penyelesaiannya. Pemberitaan yang masih mendorong polisi untuk menangkap dan menetapkan pelaku meski di persidangan semua pelaku membantah karena mengaku disiksa selama diperiksa polisi. Satu orang petugas kebersihan, Azwar, bahkan mengalami siksaan hebat dan meninggal dalam proses penyidikan. Lima orang petugas kebersihan yang lain pun dipenjara dan divonis bersalah untuk suatu perbuatan yang mereka tidak pernah melakukan pelecehan seksual pada siswa *Jakarta International School*. Situasi dan opini publik yang berkembang saat itu memang tidak menguntungkan lima petugas *cleaning service* yang bekerja di JIS itu. Publik pun bersimpati kepada polisi ketika polisi menciduk mereka. Pemberitaan yang telah memojokkan mereka sebab tak seorang pun yang tampaknya setuju dengan kekerasan seksual apalagi terhadap anak-anak. Belakangan hal yang sama juga menimpa Ferdinant Tjong dan Neil Bantleman, dua pengajar di JIS.

Penggunaan kekerasan dan penyiksaan agar tersangka mengikuti skenario penyidikan adalah perbuatan keji yang layak kita tolak. Perlu ada perbaikan sistem peradilan dan sistem penanganan hukum yang lebih holistik di Indonesia agar proses seperti ini tidak terus terjadi. Proses hukum yang dipaksakan sejak awal akan menimbulkan banyak kejanggalan-kejanggalan yang pelan, tapi pasti akan terungkap. Masih dalam kasus JIS, indikasi bahwa banyak terjadi rekayasa dan kejanggalan di kasus JIS yang sebelumnya tidak banyak diketahui publik ternyata ditemukan oleh tim Kontras yang memantau kasus ini. Pertama, penyidik mengabaikan fakta-fakta yang berbeda dengan cerita ibu pelapor. Misalnya berdasarkan absensi kerja, beberapa para pekerja kebersihan yang saat ini menjadi terpidana (termasuk alharhum Azwar) tidak sedang bertugas di Pondok Indah Elementary (PIE) lokasi yang dikatakan terjadi kekerasan seksual. Kedua, hasil pemeriksaan medis dari tiga lembaga ternama didalam negeri SOS Medika, RSCM, dan RSPI menyatakan kondisi anus anak pertama, MAK normal. Hal ini diperkuat hasil medis RS *KK Women and Childerns Hospital* Singapura yang menyatakan kondisi lubang pelepas anak

kedua, AL tetap normal dan tidak mengalami luka.

Ketiga, berkas acara menyebutkan MAK (yang dianggap sebagai korban) mengalami 13 kali sodomi oleh lima orang dewasa selama periode Januari-Maret 2014. Jika hal itu benar terjadi, sangat tidak masuk akal kondisi lubang pelepasan MAK dalam keadaan normal saat dilakukan pemeriksaan medis SOS Medika pada 22 Maret 2014, RSCM pada 25 Maret 2014, dan RSPI pada 27 Maret 2014. Sejak proses penyidikan, persidangan, hingga putusan pengadilan di tingkat pertama, tampak majelis hakim cenderung lebih terbawa pada opini publik yang sudah telanjur mengadili para terdakwa. Belakangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 14 Agustus 2015 menganulir keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap dua guru JIS dengan menyatakan keputusan PN Jakarta Selatan tidak cermat dan tidak matang dalam pembuktian.

Di Pengadilan Singapura, para terdakwa guru JIS juga memenangkan gugutan kasus JIS sesuai dengan fakta persidangan dan pemeriksaan medis dari Rumah Sakit *KK Womens and Childerns Hospital*. Apapun dalihnya, kasus ini menarik lantaran belakangan terungkap salah satu motif kasus ini patut diduga adalah persoalan ekonomi dari orang tua tersebut. Orang tua siswa *Jakarta International School* berinisial TPW menggugat secara perdata JIS di kasus ini dengan angka fantastis, senilai USD 125 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun.

Dari kasus tersebut, ada banyak hal yang perlu kita perbaiki. Kita memerlukan proses penyelesaian hukum yang mengedepankan hak-hak asasi manusia dan perilaku para penegak hukum yang adil dan fair. Sungguh memilukan bila penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara yang justru melanggar hukum, bahkan sangat tragis bila itu dilakukan dengan merobohkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri. Bila kasus-kasus seperti ini tidak segera dibenahi, akan menjadi ancaman bagi warga negara Indonesia, terutama “orang kecil” yang tidak memiliki akses dan kekuatan pada hukum.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban pelecehan seksual dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia diatur dalam:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, Korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana se-

bagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, member keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional.

Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak adalah Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian ke-

bohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Berikut beberapa solusi untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak menurut penulis:

1. Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak.
2. Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus hati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu yang tidak dikenal.
3. Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung memercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja.
4. Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Dan, bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur.
5. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pelecehan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

SIMPULAN

4.1.Simpulan

Di Indonesia, pelecehan seksual bukan lagi hal yang tabu di telinga masyarakat. Bukan

hanya pelecehan seksual di kalangan remaja atau di orang dewasa, bahkan sekarang banyak pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak-anak dibawah umur bahkan balita. Para pelakunya adalah mereka yang kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Anak yang menjadi korban tersebut akan berdampak pada dirinya sendirinya seperti psikolog, fisik dan emosionalnya. Disini peran orang tua dan keluarga sangat berpengaruh untuk memulihkan keadaan korban. Selain peran dari keluarga, peran dari pemerintah juga sangat penting, dimana pemerintah menegakkan peraturan yang sudah ada dan lebih kritis dalam menanggapi kasus-kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual di Indonesia baik di kalangan remaja maupun anak-anak di bawah umur selalu meningkat setiap tahunnya karena berbagai faktor yang melatar belaknginya. Diharapkan semua elemen masyarakat dapat bekerja sama dengan baik supaya kasus pelecehan seksual dapat berkurang.

4.2.Saran

Merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Oleh karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak berlandung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan.

Negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan tidak berlandung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan, karena perempuan yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Collier, Rohan. (1992). *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, hlm 37

Ivo Noviana, *Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jakarta, hlm.19

Kelly, Liz (1998). *Surviving Sexual Violence*. Minneapolis : University of Minnesota Press, hlm 148.

Levitan et al, 2003; *Messman-Moore, Terri Patricia, 2000*; Dinwiddie et al, hlm. 200

Matlin, M.W. (1987). *The Psychology of Women*. Florida: Holt & Rinehart Winston, Inc, hlm 57

Ridwan, Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme yang Berkarakteristik HAM di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol 17, No.1, Juni 2010, hlm.178-179

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* Mandar Maju, Bandung. 1995, hlm. 103.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.1-2.

Utamadi, Guntoro dan Paramita Utamadi. (2001). *Pelecehan Seksual ?*, Yogyakarta, hlm. 45-46.

Undang-Undang

Prof. Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Website

<https://www.scribd.com/doc/255780660/Landasan-Teori-Pelecehan-Seksual>, diakses tanggal 24 Oktober 2017, jam 01.25 WIB

Romana Achmad, diakses dari <https://romanaachmad.weebly.com/cara-cara-mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2017, jam 04.03 WIB